



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 Faximile (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, Email : info@untirta.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor: 23 /UN43/KPT.TP.01.00/2020

Tentang

**SEKRETARIAT SENAT
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Senat dalam penataan administrasi dan keuangan diperlukan personil sekretariat Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu Pengangkatan Sekretariat Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023;
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata kerja Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 633/UN43/ KPT.TP.01.00/2019 tentang Perubahan Sekretariat Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG SEKRETARIAT SENAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020 .
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum di lampiran keputusan ini sebagai Sekretariat Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020;
- KEDUA : Diberikan Honor sebesar Rp. 250.000,- orang/bulan.
- KETIGA : Segala Pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 6 Januari 2020

Rektor,

H. FATAH SULAIMAN


NIP. 196810062001121002

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor : 23 /UN43/KPT.TP.01.00/2020
Tanggal : 6 Januari 2020

**ANGGOTA SEKRETARIAT SENAT
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

NO	N A M A
1.	Deden Herry Hermawan, S.E., M.M.
2.	Lia Yulia, S.Sos.
3.	Fathimatul Mahdiyah, SE., MM.
4.	Miftahul Ilmi, S.S.
5.	Nurochmah, ST.
6.	Chepi Rafiudin, ST.
7.	Moch. Andi, SE.
8.	Jatining Pambudi, S.Pd
9.	Rd. Bagus Rahman Mulyawan, SE
10.	Hendra Hermawan, SE
11.	Asri Dwi Pratiwi, A.Md.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 6 Januari 2020
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002